



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/163/V.22/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG BERUPA PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERPOMPAAN KEPADA
KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyediaan sumber air bagi pembangunan perkebunan di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan hibah barang berupa Pembangunan Jaringan Irigasi Perpompaaan di Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, tertib administrasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Pembangunan Jaringan Irigasi Perpompaaan Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor: 820/486/V.22/E.2/2021 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Perpompaaan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021;

2. Berita Acara Verifikasi CP/CL Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Perpompaan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor: 027/101.a/DPA-SKPD/V.22/C.2/2021 tanggal 26 Februari 2021;
3. Proposal Irigasi Perpompaan/Perpipaan Kelompok Tani Mandiri Pekon Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
4. Proposal Irigasi Perpompaan/Perpipaan Kelompok Tani Setia Kawan Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERPOMPAAN KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Pembangunan Jaringan Irigasi Perpompaan kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Perpompaan dengan Kode Rekening 3.27.03.01.01.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-3-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ¹⁶³ /V.22/HK/2021
TANGGAL : ¹²⁻³⁻ 2021

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA PEMBANGUNAN
JARINGAN IRIGASI PERPOMPAAN KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kabupaten	Kecamatan	Pekon	Nama KelompokTani/ No. Register	Ketua Kelompok Tani/NIK	Jenis Hibah	Jumlah	Tahun Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lampung Barat	Batu Ketulis	Batu Kebayan	Mandiri/ 18.04.130.401.2018	Juri/ 1804243003640001	Pembangunan Jaringan Irigasi Perpompaan	1 unit	2021
2.	Lampung Barat	Sekincau	Pampangan	Setia Kawan/ 18.04.050.314.2007	Zaibi/ 1804081202640001	Pembangunan Jaringan Irigasi Perpompaan	1 unit	2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERKEBUNAN

Jalan Basuki Rahmat No. 8 A Teluk Betung Kode Pos 35229
Telp/fax. (0721) 487865 / 487866

Bandar Lampung, 6 Oktober 2021

Nomor : 525/2286/V.22/E.1/2021 Kepada
Lampiran : - Yth. Kepala Biro Hukum
Hal : Permohonan Perubahan Nomor Provinsi Lampung
dan Tanggal Keputusan Gubernur di
Bandar Lampung

Bersama surat ini kami mengajukan permohonan perubahan nomor dan tanggal pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/504/V.22/HK/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Penetapan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Pembangunan Jaringan Irigasi Perpompaan Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021. Perubahan dimaksud dikarenakan terjadinya kesalahan pengadministrasian nomor register Keputusan Gubernur dimaksud dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian surat permohonan ini, atas berkenaan bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS,


Ir. JABUK, MTA
Pembina Tk. I
NIP. 19641204 199203 1 004